

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Sebagai dasaran untuk pengumpulan dan pengujian data dan juga untuk memecahkan serta menganalisis permasalahan, maka penggunaan teori dalam analisis ini sangat penting dalam penelitian ilmiah. Landasan teori yang digunakan untuk menghubungkan antara problematika dengan sebuah hipotesa yang akan diajukan.

1. Kajian Mengenai Fiqh Siyasah

Fiqh secara etimologi merupakan penjelasan mengenai pemahaman terhadap pengertian dalam perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara termonilogi fiqh menurut perspektif ulama syarak merupakan penjelasan mengenai hukum-hukum yang selaras dengan syarak tentang perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci.¹ Sedangkan Al-Qur'an sendiri menggunakan kata fiqh terhadap pemahaman secara umum yaitu memahami masalah dalam agama, dan menunjukkan jika pada masa Nabi SAW, pengertian fiqh belum dipakai dalam penjelasan hukum secara khusus akan tetapi memiliki penjelasan luas yang melibatkan semua lingkup agama.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam berpendapat apabila fiqh merupakan usaha manusia yang menyangkutkan proses berfikir baik terhadap tataran teoritis ataupun praktis dalam memahami, mengelaborasi, dan menjabarkan hukum-hukum agama.² Sedangkan 'siyasah' sendiri menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah politik, pemerintahan, maupun, pembuatan kebijakan.³ Siyasah merupakan ilmu mengenai pemerintahan dalam mengendalikan tugasnya di dalam maupun luar negeri, berupa politik luar dan dalam negeri, dan mengatur masyarakat berdasarkan keadilan dan istikamah.

¹ Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal, 6.

² Basri, Cik Hasan. 2013. *Model Penelitian Fikih*. 1st ed. Bogor: Kencana. Hal, 8.

³ Basri, Cik Hasan. 2013. *Model Penelitian Fikih*. 1st ed. Bogor: Kencana. Hal 9.

Dengan ini, fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai peraturan kepentingan masyarakat dan negara yang berfokus terhadap penentuan hukum, kebijakan yang sejalan dengan syari'at Islam demi mewujudkan kemakmuran masyarakat dan menghindari kemudaratatan yang akan muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fiqih siyasah juga meletakkan penemuan manusia dalam setiap kebijakan yang dibuat pada kedudukan yang tinggi. Sumber

Metode kajian dalam fiqh siyasah tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mengkaji fiqh yang berdasarkan metode ushul fiqh dan juga kaidahnya, yaitu: *istihsan, qiyas, 'urf, istihbab, dan mashalahah mursalah*. Dengan menggunakan metode tersebut, umat Islam bebas menggunakannya untuk antisipasi dalam perkembangan yang ada di lingkungan, kondisi, dan juga situasi yang akan dihadapi.⁴ Fiqh siyasah sendiri merupakan ilmu yang otonom walaupun bagian dari ilmu fiqh. Sumber fiqh siyasah mempunyai 3 bagian yaitu: *Pertama*, Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Kedua*, Sumber-sumber yang berasal dari tulisan selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Ketiga*, Peninggalan umat muslim terdahulu.⁵ Fiqh siyasah memfokuskan kepada bidang muamalah dengan spesialisasi hal yang berhubungan dengan pengaturan dalam pemerintahan di negara.

Ruang lingkup fiqh siyasah sangat luas, yaitu : *siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah dariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).*⁶ Sedangkan dalam lingkup fiqh siyasah dibatasi dengan membahas aturan dan juga undang-undang yang diberikan oleh penguasa dan membangun kebijakan penguasa dengan aturan bagi kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan

⁴ Pangestu, Agung et al. 2018. "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita , Kecamatan Siantar Martoba , Kota Pematangsiantar)." : 1-135

⁵ Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal, 30

⁶ Zamri, Ahmad Rizaldin. 2019. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 1-72.

bernegara. Pembahasan tersebut dibatasi dengan dibahasnya aturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama.

2. Kajian Mengenai Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *Demokratia* yang mempunyai arti kekuasaan rakyat, dengan kesimpulan pengertiannya yaitu sebuah bentuk politik yang mana rakyat memiliki dan juga menjalankan seluruh kekuasaan politik⁷. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi merupakan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan juga kewajiban dengan kelakuan yang setara bagi warga Negara. Dalam Teori Lincoln, idemokrasi merupakan bentuk suatu pemerintahan yang mana kekuasaan politik tertinggi dan juga kedaulatan *soveriegthy* berada ditangan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memerintah.

a. Demokrasi dalam Pandangan Islam

Menurut John L. Esposito dan James P. Piscatori, bahwa wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi dibagi menjadi 3 aliran: aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui mengenai prinsip-prinsip demokrasi akan tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi secara utuh⁸.

- 1) Kelompok yang menolak demokrasi mempunyai opini bahwa merupakan hal yang tidak mungkin jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka beranggapan bahwa dalam Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan. Ulama-ulama seperti Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb mempunyai pandangan yang sama dalam hal tersebut. Syaikh Fadillah Nuri, merupakan seorang ulama Iran mempunyai sebuah gagasan demokrasi yaitu persamaan seluruh warga Negara merupakan ketidak mungkinan dalam Islam. Menurut mereka Islam tidak memiliki kekurangan yang membutuhkan penyempurna, dan juga dalam Islam tidak ada

⁷ Lorens. 1986. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal 134

⁸ Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi", dalam Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam, 1994, 19-21.

seorangpun yang diberi izin mengenai aturan hukum⁹.

- 2) Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam islam akan tetapi mengakui adanya sebuah perbedaan. Pemikir Abu ‘Ala Maududi di Pakistan dan juga Imam Khomeini dari iran mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai hal tersebut. Abu ‘Ala Maududi berpendapat bahwa adanya kemiripan wawasan anantara demokrasi dengan Islam, seperti halnya keadilan yang ada dalam surat :

فَلِذَلِكَ فَادَعُ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ^ط
 أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ^ط ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ^ط
 لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا^ط أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ^ط
 أَعْمَلُكُمْ^ط لَا حُجَّةَ^ط بَيْنَنَا^ط وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ يَجْمَعُ^ط بَيْنَنَا^ط
 وَإِلَيْهِ^ط الْمَصِيرُ^ط

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)". (QS. asy-Syuraa: 15)

Persamaan, dalam surat:

⁹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hal 48.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujuraat: 13)

Akuntabilitas pemerintahan, dalam surat:

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisaa: 58)

Musyawaharah, dalam surat:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. asy-Syuraa: 38)

Tujuan Negara, dalam surat:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ

السَّعِيرِ

Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka.

(QS. al-Hajj: 4)

Hak-hak oposisi, dalam surat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (QS. al-Ahzab: 70)

Sedangkan dalam pandangan Khomeini terhadap demokrasi islam sendiri yang mempunyai perbedaan dengan demokrasi liberal, khomeini meyakini jika kebebasan harus dibatasi dengan sebuah hukum dan kebebasan yang diberikan tersebut harus dilaukan dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi dengan baik¹⁰.

- 3) Kelompok yang menerima demokrasi sebgai hal yang universal. Kategori ini mempunyai 3 pemikir yaitu, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, serta Rashid al-Ghannouchi pemikir politik asal Tunisia. Muhammad Husein Haikal mempunyai pendapat bahwa didalm dunia pemikiran, demokrasi untuk

¹⁰ Yamani, 2002, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan. Hal 141.

yang pertama digemborkan oleh Islam. Menurutnya, sistem-sistem yang tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang sudah ditetapkan dan diserukan oleh Islam. Husein Haikal mengacukan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persamaan, persaudaraan Islam, prinsip *ijtihad* atau kebebasan berpikir termasuk dalam masalah yang tidak berkaitan dengan syariah, prinsip legislasi yang mempunyai wewenang hanya milik hakin, prinsip *ijma*¹¹.

b. Demokrasi Perspektif Fiqh Siyasah

Sistem demokrasi sejujurnya dinilai tidak sinkron dengan prinsip-prinsip yang ada pada Al-Qur'an dan hadits. Hukum-hukum syaria'ah berpangkal dari empat dasar yaitu: Al-Qur'an, Al-Ijma, Al-Sunnah, dan Al-Qiyas. Maka, jika terjadi suatu kejadian hal yang pertama kali dilakukan yaitu mencari hukumnya didalam Al-Qur'an. Apabila tidak ada di Al-Qur'an, maka harus dicari di dalam Al-Sunnah dan berlaku juga untuk selanjut seperti Al-Ijma dan Al-Qiyas¹². Seperti pemilihan anggota MPR (majelis syuro') yang tidak beragama Islam dimana hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang dapat menjadi majelis syuro' merupakan para pemuka agama masyarakat, ilmuan, dan ulama.

Bila dilihat dari kejadian di atas, di Indonesia ataupun di negara muslim lainnya memperbolehkan adanya sebuah negara Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah didalam pemerintahannya. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan dalam kalangan pemikir politik Islam lainnya. Pemikir politik Islam ada yang mempunyai anggapan jika negara islam merupakan negara teokrasi (sistem pemerintah yang berpedoman pada prinsip Tuhan), sedangkan yang lain menganggap

¹¹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hal 58

¹² Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 18

negara islam sebagai negara demokrasi dan antinegara diktator¹³.

Hukum Islam yang dianggap tatanan hukum yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang sudah ada di dalam lingkup masyarakat, yang termasuk bagian dari keyakinan Islam dan ada dalam pengembangannya. Dari akar ajaran Islam, ada banyak ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang memperlihatkan jika orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk menaati hukum Islam. Demokrasi dalam sebagian umat Islam masih menjadi perdebatan, dimana satu sisi ada yang menerimanya dan adanya penolakan secara tegas mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Ada tiga perspektif Islam terhadap Demokrasi, yaitu: ¹⁴

1) Antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan saling berlawanan seperti agama vs demokrasi. Dalam masyarakat Islam mempunyai petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian ulama dan pejabat politik yang melihat bahwa Islam tidak mempunyai tempat yang layak untuk paham demokrasi. Dimana, secara harfiah demokrasi mempunyai arti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat, sedangkan doktrin Islam menyatakan jika Tuhan memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi mempunyai dalil bahwa legitimasi kekuasaan yang berakar dari mayoritas masyarakat tidak diberlakukan. Justru, sejarah memperlihatkan jika para Rasul-rasul Allah merupakan kekuatan minoritas yang melawan satu mayoritas.

Ada tiga pendapat yang menyatakan mengapa agama bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu secara historis-sosiologis yang menjelaskan jika sejarah agama memberikan gambaran dimana agama tidak hanya digunakan untuk kepentingan politik dan organisasi keagamaan, akan tetapi untuk mendukung kepentingan kelompok

¹³ Suhelmi, Ahmad. 2002. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: Teraju. Hal 127

¹⁴ Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal, 126

juga. Sedangkan secara filosofis mengartikan jika hubungan terhadap doktrin agama dapat menggeser otonomi dan juga kemerdekaan manusia, dimana secara teologis disebutkan bahwa agama bersifat metafisis, deduktif, dan selalu menjadi acuan pada Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak ada secara empiris, konkrit, dan bersifat dinamis sehingga tidak memiliki kapabilitas berbicara dan juga menyelesaikan masalah demokrasi. Dengan digesernya keagamaan, maka manusia akan lebih luasa berbicara mengenai demokrasi¹⁵.

- 2) Antara demokrasi dan agama yang bersifat netral, yang mana keduanya mempunyai jalan sendiri atau yang disebut dengan sekularisasi politik. Ciri utama dari kehidupan sekuler ini adanya penekanan terhadap prinsip rasionalitas dan efisiensi yang berjalan dalam kehidupan sehingga pada akhirnya agama akan semakin tersisih menjadi urusan pribadi. Sehingga, pada pandangan kedua ini antara demokrasi dan agama tidak mempunyai titik singgung yang mana ajaran agama tidak mengurus masalah demokrasi.
- 3) Agama dan demokrasi memiliki kesetaraan dan kesesuaian. Dimana agama secara teologis ataupun sosiologis mendukung adanya proses demokratisasi politik, yang mana keberadaan agama dapat menjadi inspirasi untuk demokrasi. Adanya agama senantiasa mendatangkan dampak terhadap perubahan struktur masyarakat yang dibekam oleh kekuasaan yang otoriter guna terwujudnya struktur dan juga tatanan masyarakat yang demokratis. Dimana, Indonesia lebih dominan menggunakan perspektif ketiga ini.

Posisi Islam pada ideologi negara dan pandangan bangsa, merupakan salah satu bentuk bagaimana Islam mempunyai hubungan dengan negara. Pada kasus Indonesia, negara yang mempunyai berbagai ragam susunan warga negara dan juga situasi geografis yang menempatkan agama Islam bukan hanya satu-satunya agama yang ada. Dengan maksud, negara wajib

¹⁵ Ubaidillah, Dkk. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Jakarta Press. Hal, 195

memberikan fasilitas dan layanan secara merata serta adil untuk semua agama yang diakui. Pada konsep negara pancasila dapat diterima oleh ummat Islam, karena Islam tidak mengenal konsep negara Islam dan sistem pemerintahan yang bersifat pasti. Menurut Abdurrahman Wahid, konsep negara Islam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan sistem kepemimpinan ngera yang berbeda. Konsep tersebut mempunyai peran penting dalam sistem negara yang harus jelas serta pasti, yang mana hal itu tidak dimiliki oleh Islam¹⁶.

Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, hal itu mendorong adanya pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang dibentuk dari cita-cita batin dan juga kesadaran hukum rakyat di Indonesia. Islam mempunyai peran besar dalam pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga terbentuknya negara Republik Indonesia. Berikut adalah dasar hukum demokrasi menurut hukum Islam:

- a) Al – Qur'an, merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan berada dalam mushaf bersifat autentik (Berasal dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT dengan perantara malaikat Jibril. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an ada dalam pengamatan para sahabat, dilihat melalui hafalan yang kuat ataupun tulisan pada tempat yang terpisah.
- b) Al-Hadist, merupakan sumber kedua setelah AL-Qur'an. Secara etimologi mempunyai arti tata cara, sedangkan menurut pengarang kitab Lisan Al-'Arab berarti cara maupun jalan, Yaitu jalan yang dilalui oleh orang-orang terlebih sahulu yang kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Ahli usul fiqh berpendapat jika hadist merupakan sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berawal dari Al-Qur'an¹⁷. Hadist sering dikatan sebagai cara utama

¹⁶ Ali Masykur Musa. 2002. *Pemikiran Dan Sikap Politik Gusdur*. Jakarta: Erlangga. Hal 103-104

¹⁷ Azami, M.M. 2000. *Hadits Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, hal. 13

beramal dalam agama berdasarkan dari apa yang dikutip dari Nabi Muhammas SAW.

Pada sisi demokrasi juga mempunyai arti dari kebebasan dalam hal keadilan masyarakat yang berdasarkan kepada sebuah kedaulatan yang dipegang Allah sebagai satu hukum yang wajib dijunjung tinggi dan dilakukan. Yang semua hal itu sudah ada dan terangkum dalam ayat-ayatnya melalui AL-Qur'an dan Al-Hadist.

c. Prinsip – Prinsip Demokrasi

Prinsip dalam hal ini merupakan sebuah kaidah ataupun ketentuan dasar yang wajib dipedang dan ditaati. Ada beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dengan benar sesuai dengan adanya konsep prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tersebut bisa dijadikan sebuah pedoman ataupun sebagai bahan dalam penerapan dilapangan. Berikut ini prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Sukarna¹⁸:

1. Pembagian Kekuasaan (Trias Politika)

Trias politika merupakan suatu gagasan yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara berisi 3 macam kekuasaan, yaitu *Legislatif*, *Eksekutif*, dan *Yudikatif*. Konsep ini mempunyai prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang sama guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih berkuasa.¹⁹ Yang berarti bahwa konsep trias politika dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* memberikan sebuah konsep tentang kehidupan bernegara dengan cara melakukan pemisahan antara kekuasaan yang diinginkan agar dapat saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga bisa saling mengendalikan dan juga agar dapat mengimbangi satu dengan yang lainnya.

2. Pemerintahan Konstitusional

Hal ini bisa diartikan sebagai undang-undang dasar maupun keseluruhan hukum yang berlaku didalam

¹⁸ Dedi, Agus. 2021. "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi." 7: 1–9.

¹⁹ Budiardjo, Miriam. 2005. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*." In Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 152.

negara. Sebagaimana prinsip demokrasi, dimana keberadaan konstitusi sendiri mempunyai peran penting dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi ini dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi istimewa, yaitu menetapkan dan juga membatasi kekuasaan pada satu pihak dengan cara melakukan kesetaraan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, dan juga parlemen. Konstitusi juga berfungsi mejadi batasan wewennag penguasa atau pemerintah dan menjamin hak rakyat. Dengan begitu, pemerintah tidak mudah bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat dan rakyat juga tidak akan bertindak secara anarki dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

3. Multi Partai dan Berfungsi Dengan Baik

Sistem multi partai merupakan salah satu macam dari beberapa sistem partai yang ada di dunia modern pada saat ini, sistem ini merupakan sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antar partai politik di sebuah sistem politik yang sedang berjalan. Pada pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan jika Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Dari adanya pasal diatas bisa dinyatakan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai, karena yang berhak mencalonkan pasangan presiden dan wapres adalah partai politik ataupun gabungan politik. Pada gerakan reformasi 1998 menghasilkan liberalisasi pada semua sector kehidupan terutama pada bidang politik. Salah satu reformasi pada bidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa mendirikan partai politik yang dianggap bisa merepresentasikan politik mereka.

4. Pers Yang Bebas

Kebebasan pers merupakan hal yang paling penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas bisa menjadi media untuk masyarakat agar dapat menyalurkan suara dan memberikan kritikan beserta masukan untuk pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Kebebasan pers merupakan hak yang diberikan dari konstitusional maupun perlindungan hukum yang berkesinambungan dengan

media dan bahan-bahan yang dirilis seperti menyebar luaskan, menyetak, dan penerbitan surat kabar, buku, ataupun majalah dalam material lain tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

5. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup kebebasan untuk berbicara, beragama, mengeluarkan pendapat, dari rasa takut, dan hak hak lain yang berdasar didalam undang-undang. Perlindungan kepada HAM sendiri merupakan prinsip negara demokrasi dimana pada hakikatnya perlindungan HAM merupakan bagian dari sebuah negara yang demokratis. Banyak hal yang bisa dilihat secara nyata seperti lembaga-lembaga yang menaungi HAM secara khusus. Seperti, Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan saksi dan korban.
6. Pengawasan Terhadap Administrasi Negara
Administrasi Negara merupakan penyelenggaraan kekuasaan aparat negara beserta seluruh dana dan daya, sehingga tercapai tujuan Negara. Administrasi negaPengawasan ini merupakan pengawasan bahwa organ pemerintahan bisa melaksanakan ketaatan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan secara tersurat dan pengawasan terhadap sebuah keputusan yang memiliki kewajiban kepada individu.
7. Peradilan Yang Bebas dan Memihak
Peradilan bebas, yaitu peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain dan juga berdiri sendiri. Hal ini merupakan prinsip demokrasi yang sudah mutlak yang sangat dibutuhkan untuk aturan hukum bisa ditegakkan dengan baik. Hakim juga memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menemukan kebenaran, jika peradilan tidak bisa bebas untuk menegakkan hukum maka hukum tidak akan tegak dikarenakan intervensi atau adanya campur tangan dari pihak di luar hukum, karena peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain merupakan

salah satu prinsip demokrasi. Peradilan juga tidak boleh memihak atau condong kepada salah satu pihak yang bersangkutan pada saat persidangan. Posisi netral wajib diperlukan agar dapat melihat masalah secara benar sehingga hal tersebut dapat membantu hakim menemukan kebenaran.

8. Pemerintah Berdasarkan Hukum

Hukum merupakan suatu prinsip atau aturan yang mengatur hukum seseorang didalam kehidupan bersosialisais yang juga mencakup lembaga, dan j juga proses untuk mengimplementasikan hukum tersebut dalam bermasyarakat benar-benar diterapkan. Maka dengan itu, implementasi kaidah hukum sendiri tidak boleh berat sebelah, karena setiap hal melwan hukum harus ditindak dengan tegas. Persamaan pada kedudukan masyarakat didepan hukum akan menumbuhkan wibawa hukum. Maka saat hukum sudah memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati secara baik oleh masyarakat.

3. **Kajian Mengenai Sistem Politik**

Secara istilah, sistem politik Indonesia berasal dari kata sistem dan politik. Sistem yang merupakan rangkaian dari beberapa komponen yang setiap komponennya merupakan satu kesatuan. Dan jika tidak berfungsinya satu komponen dalam sistem tersebut akan mengganggu jalannya sistem pada komponen tersebut. Sedangkan secara estimologi, sistem politik berasal dari 2 kata, yaitu sistem, dan politik. Sistem sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu keseluruhan yang mempunyai susunan dari banyak bagian. Maka, kata 'sistem' sendiri mempunyai arti bagian atau komponen yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya secara teratur, terstruktur, dan juga suatu keseluruhan.

Pengertian politik sendiri bersal dari bahasa Yunani, dimana '*polis*' mempunyai arti negara. Sedangkan istilah politik dalam konseptual dapat didefinisikan sebagai usaha yang bisa ditempuh masyarakat dalam misi untuk merealisasikan kebaikan bersama dengan segala hal yang ada kaitan dengan pemerintahan, dan melakukan aktivitas yang menjorok terhadap upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan sebuah konflik didalam usaha sehingga dapat mempertahankan hal yang dianggap penting.

Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia sama seperti sistem kehidupan yang lain, mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai integrasi, keutuhan, organisasi, keteraturan. Adanya hal-hal tersebut dalam sistem politik Indonesia menjadikan adanya ketergantungan dalam kesuksesan sistem politik. Berikut ini merupakan definisi penjelasan tentang sistem politik Indonesia:

Sistem politik Indonesia merupakan seperangkat interaksi yang digeneralisasi dari sebuah totalitas perilaku sosial dengan melalui nilai yang disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud lain, menjelaskan bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan sistem politiknya memiliki nilai-nilai filsafah yang dapat membentuk ideologi politik yang dapat berlaku Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan kumpulan atau keseluruhan kegiatan dalam roda pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang termasuk sebuah proses dalam menentukan arah tujuan, upaya untuk mewujudkan, pengambilan sebuah keputusan, dan penyusunan skala prioritas. Sistem politik Indonesia digunakan untuk cerminan dari sebuah pengalaman guna melaksanakan sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia dimasa lalu dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, agar sistem politik Indonesia bisa lebih baik. Sistem politik Indonesia mempunyai fungsi mekanisme yang sudah sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional yang juga memperhitungkan lingkungannya secara nyata.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik di Indonesia dapat dilihat dari faktor lingkungan, kondisi ekonomi negara, dan juga sosial budayanya²⁰. Pengaruh itu dapat membentuk sebuah perilaku politik didalam masyarakat dan negara, baik dalam pemegang kekuasaan ataupun yang dikendalikan oleh kekuasaan. Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur-unsur filsafah, cita-cita, sebuah gagasan, doktrin, nilai-nilai, dan juga wawasan yang sudah melekat di Indonesia. Maka dari itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem yang mempunyai ciri khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang didalamnya berisi nilai-nilai pancasila, UUD 1945,

²⁰ Anggara, S. 2013. "Pengantar Sistem Politik Indonesia." Hal. 23

Bhineka Tunggal Ika, nilai-nilai proklamasi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)²¹. Berikut adalah periodisasi Sistem Politik Indonesia:

a) Politik Indonesia Era Orde Lama

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1950 sampai pada tahun 1959, Indonesia menggunakan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950. UUDS ini mempunyai masa berlaku mulai dengan tanggal 17 agustus 1950 sampai 6 juli 1959, yang mana system politik pada saat itu penyebab sebagian rakyat Indonesia melakukan demo untuk menuntut pembubaran Republik Indonesia Serikat dan menginginkan Negara Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dan pada tanggal 17 agustus 1950, pembubaran Indonesia Serikat dijalankan dengan tetap menggunakan konstitusi yang berlaku pada saat itu, yaitu UUDS 1950 yang menggunakan system parlementer dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

Sistem pemerintahan orde lama merupakan system pemerintahan yang berjalan dibawah masa kepemimpinan Soekarno. Sistem ini berjalan pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 1968. Indonesia juga pernah menerapkan beberapa system pemerintahan seperti presidensial, lalu diganti dengan parlementer, dan menjalankan system pemerintahan liberal berujung diganti dengan system pemerintahan demokrasi terpimpin. Semua system tersebut terangkum dalam istilah system pemerintahan orde lama.

Wujud politik pada masa orde lama ini menjebak bangsa Indonesia pada suatu rezim pemerintahan yang lebih otoriter dengan diikuti macam-macam hukum yang sangat konservatif dan juga adanya pergeseran struktur pada pemerintahan yang menyorok ke arah sentralistik dengan adanya pengawasan pemerintah pusat kepada daerah. Kentalnya mekanisme, fungsi dan juga struktur politik tradisionalnya yang mendasar pada ideologi social komunis pada orde lama ini memunculkan permasalahan pada politik dan kepemimpinan hingga terjadilah disintegrasi dan kurangnya stabilitas nasional yang

²¹ Anggara, S. 2013. "Pengantar Sistem Politik Indonesia." Hal. 23

berujung pada pemberontakan G30S PK, sampai dengan munculnya Supersemar sebagai poin utama tonggak pemerintahan orde baru muncul, dimana hal itu menjadi perubahan pada budaya dan juga system politik orde lama yang mana masih kental dengan mekanisme yang berlandaskan ideology sosialisme komunisme.

b) Politik Indonesia Era Orde Baru

Memasuki tahun 1966 yang mana pada tahun itu merupakan masa transisi orde lama ke orde baru, hal itu dapat dilihat dari adanya perubahan pusat perhatian pemerintah yang focus utamanya adalah pembangunan bangsa menjadi pembangunan perekonomian. Pemerintahan pada masa orde baru dijalankan dengan dasar asas pancasila untuk mengatur kehidupan berbangsa. Ciri utama politik orde baru ditandai dengan monolitik dari system politiknya yang mendudukkan Negara sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi, dimana Negara didukung oleh unsur-unsur birokrasi, militer dan partai politik utama yaitu golkas sebagai alat utama Negara. Dalam masa ini, sipil ataupun militer merupakan satu satunya organisasi utama politik sentralisasi pada saat itu.

Dibawah kepemimpinan soeharto, militer menjadi salah satu alat penting kekuasaan hingga menjadi actor utama politik Indonesia pada saat itu. Konsep itu disebut dengan dwi fungsi ABRI, dengan adanya dasar konsep ini maka organisasi militer masuk pada lembaga kekuasaan, seperti parlemen, partai politik, dan birokrasi. Pada masa ini birokrasi militer dibangun secara paralel dengan birokrasi sipil dengan upaya militer dapat mengawasi birokrasi sipil dan juga masyarakat secara terus menerus. Sistem kepartaian pada masa orde baru sendiri menetapkan golkar sebagai partai utama. Hal ini terjadi karena pada tahun 1950 terjadi tentang instabilitas politik yang dianggap sebagai kegagalan dalam pembangunan ekonomi pada saat itu, sehingga justifikasi tersebut memunculkan ruang bagi keberadaan partai politik, selain pemerintah.

Masa orde baru juga memfokuskan stabilitas pada politik dalam negeri, dimana untuk mencapai stabilitasnya dapat dimulai dari apa yang disebut dengan consensus nasional. Dalam hal ini terdapat dua macam

consensus nasional, yaitu: *Pertama*, berlandas dari tekad masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan Pancasila dan juga UUD 1945, dimana consensus pertama ini merupakan consensus utama. *Kedua*, Konsensus tentang cara menjalankan consensus utama, dimana konsensus kedua ini ada diantara pemerintah dan parta-partai politik dan juga masyarakat. Berasaskan hal itu, maka berdasarkan consensus tersebut pemerintahan orde baru bisa melaksanakan tekanan-tekanan politik kepada partai politik yang mempunyai ruang lingkup massa yang luas.

Pada ruang lingkup hubungan Negara dan juga masyarakat, orde baru melahirkan pengawasan yang ketat terhadap negaranya melalui berbagai cara²². *Pertama*, Korporatisme Negara dimana Negara melakukan pengawasan kepada masyarakat melewati lembaga yang dibuat oleh negara agar dapat melakukan kooptasi kepada masyarakat. Metode dalam pengawasannya dilakukan dimulai dari rekrutmen pimpinan organisasi sampai kegiatan-kegiatan yang dibisa dilakukan organisasi tersebut. *Kedua*, membentuk system paron-client. Hal ini merupakan upaya negara untuk menguatkan pasar ekonomi dengan cara melakukan intervensi negara pada setiap kegiatan ekonomi yang berakhir mengakibatkan munculnya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Ketiga*, proyek hegemoni yaitu sebuah mobilisasi opini yang diberikan sebagai justifikasi dominasi negara terhadap masyarakat.

Posisi politik pada lembaga legislatif sewajibnya dapat menyeimbangkan kekuasaannya, akan tetapi yang terjadi di masa orde baru adalah menjadi tameng dari pemerintahan yang secara over sentralistik. Perubahan dalam kekuasaan politik pada masa orde baru tak pernah terjadi selama 32 tahun selama orde baru berdiri. Kepemiluan pada masa orde baru menjadi tidak demokratis, yang artinya lebih menjorok peran pemerintah dan minimnya keikutsertaan masyarakat dan juga adanya politik monoloyalitas yang memilih partai dengan diatur kementerian dalam negeri kepada semua bawahannya. Partai golkar merupakan salah satu partai yang menjadi

²² Harsasto, Priyatno. "Politik Indonesia Paska Orba."

kendaraan politik yang digunakan Soeharto untuk menyembunyikan setiap keputusan politiknya. Bahkan beliau juga menggunakan kekuatan dalam militer untuk mengendalikan masyarakat yang menurutnya melakukan perlawanan dibawah kepemimpinannya yang otoriter.

c) Politik Indonesia Era Reformasi

Pada pasca reformasi 1998, Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem politiknya. Salah satu aspek yang penting dalam bidang politik yang dapat menjadi sasaran utama dalam perubahannya adalah kekuasaan dipemerintahan Soeharto yang diatur secara sentralisasi. Dalam gagasan milik Plato tentang *The Philosopher King* menunjukkan bahwa kekuasaan sentralistis, jika saja dijalankan oleh penguasa yang bijaksana dan amanah akan dapat menghasilkan hal yang menjorok positif bagi kesejahteraan, perkembangan masyarakat, kemajuan, keadilan, dan juga integrasi bagi negara tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Pemerintahan otoriter yang berjalan selama 32 tahun menutup akses demokrasi bagi rakyat, sehingga pada saat terjatuhnya rezim Soeharto disambut dengan bahasias oleh sebagian besar kalangan rakyat Indonesia. Pada waktu itu, sistem politik Indonesia berganti dari otoriter menjadi era reformasi yang mempunyai ciri liberalisasi politik dan ekonomi. Setelah tragedi kelengseran Soeharto, pengaktifan pada hak-hak rakyat mulai terlihat dari adanya suatu partisipasi politik yang dimulai dari rakyat jumlah partai politik dalam pemilu 1999 mengalami kenaikan. Dapat dilihat pasca reformasi, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat. Kebebasan sipil dulu tidak bisa dinikmati sekarang dapat dinikmati walau terkadang sering keluar dari norma-norma yang ada.

Meski demokrasi telah dibuka secara luas dengan bergeraknya proses reformasi, akan tetapi perkembangan demokrasi belum tertata secara baik dan juga aspirasi masyarakat masih belum tercerna secara maksimal. Anomali atas aspirasi, kekuasaan, dan kepentingan rakyat masih tidak terasa dalam lingkup politik, baik dari elit politiknya, penyelenggara pemerintah, maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan. Pada lain pihak, institusi pemerintah lebih

sering berada pada posisi tidak berdaya untuk menghadapi mengenai kebebasan yang kadang melebihi batas. Walaupun kebebasan disini bersifat konstekstual dan juga polanya tidak melembaga, bahkan cenderung mengarah pada pola tindakan anarkis.

Era reformasi seringkali di anggap sebagai era banyaknya penumpang gelap yang masuk dalam gerakan reformasi. Mereka terlibat dalam mendanai aksi-aksi mahasiswa dan juga massa. Saat dimana partai politik mulai berdiri, kaum-kaum yang memiliki power dalam politik relative besar dengan mudah masuk kedalam jajaran elit partai. Berakhir dengan rekrutmen politik yang berjalan secara tidak adil dan tidak sehat. Menurut pemikiran Almond, rekrutmen politik merupakan sebuah proses dalam penyeleksian individu agar dapat mengisi jabatan-jabatan didalam politik ataupun pemerintahan²³. Yang umumnya terdapa dua cara, yaitu dengan terbuka dan juga tertutup. Yang bersifat terbuka merupakan sebuah proses penyeleksian terbuka untuk seluru masyarakat. Sedangkan yang bersifat tertutup dimaksudkan dengan individu tertentu saja yang dapat di rekrut agar dapat menduduki jabatan politik ataupun pemerintah yang ada.

Hukum dasar UUD 1945 selama pemerintahan orde baru disakralkan untuk tujuan-tujuan konsisten kekuasaan yang korupsi, akan tetapi pada era reformasi sudah dilakukan amandemen. Badan legislatif saat ini kedudukannya lebih diperkuat, sementara presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, akan tetapi di pilih langsung oleh rakyat. Maka dengan demikian, presiden tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan jabatannya pada sidang umum (SU) MPR seperti biasanya. Meski tidak mudah memberikan penilaian apakah sebuah perubahan yang terjadi merupakan suatu reformasi, akan tetapi bisa saja penilaian Nordholt benar atau setidaknya mngandung sebuah kebenaran. Sementara itu, reformasi merujuk pada adanya perubahan-perubahan

²³ Penelitian, Latar Belakang. 2008. "SISTEM POLITIK INDONESIA ERA REFORMASI." : 1-120.

yang terbatas dalam hal jangkauan dan dalam laju kepemimpinan, kebijakan, dan juga tradisi-tradisi politik.

d) Politik Indonesia Pasca Reformasi

Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan pada sistem politiknya. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada awal reformasi sebanyak empat kali perubahan. Era ini disebut dengan era pasca reformasi, dimana beberapa tuntutan yang diutarakan oleh masyarakat tetap ada, termasuk hal-hal yang menyangkut tentang sektor-sektor yang belum terlaksanakan pada masa reformasi. Sektor-sektor tersebut berkaitan dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan hak asasi manusia. Tuntutan-tuntutan lainnya juga akan selalu ada termasuk terhadap ekonomi, guna memenuhi keadilan dalam bidang tersebut. Agenda-agenda itu terus ada dan bertambah semenjak masa kepresidenan B.J. Habibie dan terus berlanjut pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu hal yang menjadi inti tuntutan yang diajukan masyarakat yaitu terpenuhinya keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Pada era ini, masyarakat sipil diberikan sebuah kebebasan dan juga aktif untuk dapat memberikan peran politik mereka agar dapat menentukan arah perjalanan bangsa dan juga negara. Peran mereka tidak hanya berpatok pada tindakan-tindakan berbau politik seperti memberikan suara dalam pemilu secara bebas, akan tetapi juga menentukan nasib sendiri. Pada pemilu ini pun pemerintahan hanya menjadi penghubung bagi perkembangan masyarakat melalui banyaknya program kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, social, dan juga kebudayaan.

Pemilu dijadikan tonggak sejarah bagi Indonesia pasca reformasi. Indonesia mulai mencatat sejarah dikarenakan presiden dapat dipilih berdasarkan sistem suara. Masyarakat bisa mengikuti pemilu yang berlangsung pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 parpol. Demokratis ini juga membawa pol baru dimana presiden dan DPR mengalami perubahan yang cukup dasar, yaitu DPR berhak bertindak mengawasi presiden. Maka dengan

begitu, system presidensial harus diimbangi dengan system multi partai guna

membentuk parlemen yang benar-benar berfungsi untuk mengawasi presiden.

Untuk kabinet pelangi SBY sendiri yang merupakan institusi presiden banyak diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Akan tetapi, dengan begitu misi utama kabinet mulai digeser dengan lebih banyaknya misi yang dijalankan dengan mengadakan kompromi dan juga akomodasi dengan partai-partai politik. Dengan hal tersebut banyak pengamat yang berpendapat jika hal tersebut merupakan sebuah jembatan yang efektif untuk memulai hubungan konsultatif dengan legislatif.

4. Kajian Mengenai Suksesi Kekuasaan

a. Reformasi

Reformasi merupakan perubahan terhadap suatu sistem yang sudah ada pada suatu negara dan pemerintahannya. Reformasi merupakan sebuah gerakan untuk membangun ulang atau menata ulang hal-hal yang membelok untuk dikembalikan kembali kepada format yang sudah sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diinginkan rakyat. Reformasi terjadi karena tingginya krisis yang terjadi pada ruang lingkup ekonomi, politik, hukum, sosial, dan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang ada.

Konsep terhadap reformasi sendiri harus dibedakan dengan sebutan revolusi atau demonstrasi. Salah satu petisi yang dikeluarkan oleh reformis adanya reformasi terhadap kehidupan politik. Yang mana, sistem politik yang selama ini diimplementasikan ternyata tidak sesuai dengan makna demokrasi sehingga tidak dapat memberikan kebebasan terhadap rakyat sebagai pemegang utama dalam kedaulatan utama pada partisipasi kepentingan politik.

Reformasi ini ada digunakan untuk mengatur kembali struktur pemerintahan, dimana didalamnya yaitu berisi perundang-undangan beserta konstitusi yang melenceng dari tujuan utama yang ingin dicapai dan diharapkan oleh masyarakat. Adanya reformasi ini agar dapat menjalankan perubahan yang signifikan dengan

bertahap dalam menemukan nilai-nilai baru pada kehidupan masyarakat barbangsa dan bernegara. Perubahan terhadap ruang lingkup politik, social budaya, ekonomi, dan pertahana serta keamanan juga sangat diharapkan. Masa reformasi juga sangat diharapkan mempunyai dampak besar terhadap penghapusan kebiasaan dan cara hidup masyarakat yang tidak sepadan dengan hukum yang sudah ditentukan, seperti KKN, kekuasaan yang bersifat otoriter, dan segala penyelewengan yang ada dan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

b. Revolusi

Revolusi mempunyai arti yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Sartono Kartodirdjo berpendapat, bawah revolusi Indonesia adalah sebuah proses politik yang mempunyai banyak konflik antar golongan, pemberontakan masa kepada tatanan pemerintahan, dan sebagai perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.²⁴ Revolusi merupakan sebuah perubahan secara radikal dan juga fundamental dalam kehidupannya. Pada umumnya, revolusi ditandai karena adanya penggulingan kekuasaan dan akibat sering terjadinya konflik kekerasan yang ada antara dua kekuatan yang berusaha saling menjatuhkan satu sama lain.

Secara sosiologis revolusi Indonesia lahir dari keinginan rakyat agar dapat memperoleh kemerdekaan. Keinginan seperti itu lahir sebagai wujud dari perlawanan untuk membebaskan diri dari jerat penjajahan dengan cara berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga kebebasan. Lain halnya, revolusi termasuk perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sekalipun terdapat banyak korban. Hal tersebut memberikan arti sendiri bahwa sesungguhnya kemerdekaan sewajibnya dipertahankan secara fisik walau pun tetap akan ada peperangan.

Salah satu hal yang menjadikan revolusi ada di dunia adalah karena munculnya kekuatan militer. Sama dengan yang terjadi di Indonesia, adanya revolusi berfokus untuk mempertahankan, mengisi dan menegakkan

²⁴ Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 16

kemerdekaan sehingga dapat menjaga keutuhan sehingga peran terhadap tokoh politik dan aksi militer tidak bias dilupakan. Dimana hal tersebut menjadi hal dasar sehingga terbentuklah perjuangan masa revolusi karena adanya power militer yang merupakan tentara patriot revolusioner Indonesia salah satunya Divisi Siliwangi.²⁵

Gagasan utama revolusi nasional aslinya adalah dekolonisasi, yang berarti sistem kolonial dan mengubahnya menjadi sistem nasional. Sementara, revolusi sosial sesungguhnya menyimpan gagasan tentang demokratisasi sosial ekonomi yang merupakan penghancuran sistem ekonomi kapitalistik dan mengubahnya menjadi sistem ekonomi yang berwujud sosialistik. Maka, tanpa adanya revolusi ini dinamakan masyarakat akan berjalan dengan pelan. Dan tidak akan ada loncatan terhadap sejarah untuk membangun sebuah peradaban baru dalam aspek politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, teknologi, dan juga keagamaan.²⁶

Menurut Bung Karno, revolusi ini belum selesai secara tuntas dan akan terus berjalan. Logika pada revolusi sendiri adalah jika sekali mencetuskan revolusi maka akan terus menerus revolusi itu berjalan hingga segala tujuannya terlaksanakan. Pemahaman ini secara absolut merupakan hukum revolusi, dimana hal tersebut tidak dapat dibantah lagi, dan juga tidak bisa dirubah lagi. Dan jangan mencoba menentang ataupun menghambat suatu fase pada revolusi, jika fase itu merupakan kelanjutan dari revolusi itu sendiri.²⁷

c. Kudeta

Kudeta merupakan suatu cara penggulingan kekuasaan atau kepemimpinan dengan mengambil alih kekuasaan secara paksa dari genggamannya penguasa, dan dilakukan oleh beberapa golongan tertentu baik tentara, militer, ataupun sipil dengan melakukannya secara keras karena ada unsur paksaan. Arti “kudeta” sendiri

²⁵ Notosusanto, Nugroho. 1985. *Prajurit Dan Pejuang, Persepsi Dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan, hal 17

²⁶ Sarbini, Musa Asy'arie. 2005. *Islam Di Tepian Reivolusi; Ideologi Pemikiran Dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media, hal. xi

²⁷ RI, Departemen Penerangan. 1963. *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*. Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional, hal. 158

mempunyai arti sebagian kegiatan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kekuasaan dengan cara melemahkan ataupun menyingkirkan orang maupun lembaga yang mengambil bagian pada pemerintahan.²⁸

Kudeta pada politik demokrasi sendiri merupakan penyakit yang dapat hilang dari sistem politik itu sendiri. Menurut Eric Nodlinger mengenai kudeta sendiri merupakan salah satu pondasi kunci untuk para perwira militer guna mengambil alih kekuasaan.²⁹ Kudeta ini biasanya ditandai dengan keadaan ekonomi yang memburuk, seperti meningkatnya angka inflasi, meningkatnya angka pengangguran yang tinggi, dan menurunnya nilai mata uang secara tajam. Pada beberapa negara yang tidak mempunyai ekonomi yang berkembang, kondisi masyarakat yang krisis kesehatan, buta baca tulis, angka kematian dan kelahiran tinggi. Dari hal-hal itu bias dilihat adanya potensi apakah negara tersebut bias menjadi target utama untuk kudeta karena latar belakang sejarah negara tersebut, karakteristik sosial dan juga ekonomi negaranya bisa menentukan kemungkinan negara itu terjadi kudeta. Maka, pada semua tingkatan dimana tindakan yang bias diambil untuk mengikuti kudeta dengan menerima: Penerimaan oleh masyarakat dan juga birokrasi yang mempunyai tingkat rendah dikarenakan adanya kepentingan mereka tidak terikat pada satu pihak. Dalam suatu lingkup masyarakat, munculnya kekuatan-kekuatan untuk mewujudkan kudeta yang mencakup partai politik, kepentingan-kepentingan sektorsial, kelompok-kelompok regional, etnis dan religious.³⁰

Melakukan kudeta bukan merupakan hal mudah. Hal tersebut memerlukan pertimbangan dan juga strategi yang tertata agar dapat melancarkannya dengan fase transisi yang sesingkat mungkin. Untuk melancarkan dan mengorganisasi diperlukan dua hal yaitu uang dan juga

²⁸ Ardhisubagyo, Y. 1988. "Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (Dari Kes Sampai Par)." In Jakarta.

²⁹ Nordlinger, Eric A. 1990. "Militer Dalam Politik, Kudeta Dan Pemerintahan (Edisi Terjemahan)." In Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 6

³⁰ Luttwak, Edward. 1979. *Coup d'Etat: A Practical Handbook / Kudeta, Teori Dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*. ed. Hartono Hartono Hadikusumo Hadikusumo. Yogyakarta: Harvard University Press

kebebasan untuk melakukan itu. Karena, dengan mempunyai kemampuan melakukan intervensi dengan langsung membuat angkatan bersenjata dan saran-sarana pemaksa pemerintahan wajib dinetralisasi sepenuhnya sebelum kudeta dijalankan. Dari sisi pandang kudeta sendiri, besat dan juga kekuatan angkatan bersenjata, badan-badan keamanan negara dan kepolisian merupakan halangan utama dan dukungan yang sama besarnya.

Eksistensi organisas-organisasi kemiliteran ataupun kepolisian menjadi masalah utama dalam netralisasi mengenai aparat negara ini. Mereka biasanya dapat melakukan fungsi militer selain fungsi polisi, akan tetapi mereka memiliki mentalitas yang birokratis, yaitu mengawasi pekerjaan dan juga karier yang mana tidak seperti angkatan bersenjata yang mempunyai mental yang berfokus pada loyalitas dan kehormatan.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan sebagai salah satu bahan acuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, sekaligus menjadi referensi dan juga perbandingan dalam sebuah penelitian. Berikut ini beberapa karya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan Akhmad Baizuri dengan judul "*Peran Cendekiawan Dalam Transisi Demokrasi Era Reformasi: Telaah Gagasan Politik Amien Rais dan Nurcholish Madjid*". Tujuan dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai tranisisi demokrasi yang terjadi pada tahun 1998 yang merupakan fenomena politik menyertakan cendekiawan sebagai penyokong yang mempunyai peran untuk mewujudkan perubahan pada ruang lingkup politik. Dalam penelitiannya menyebutkan jika Amien Rais dan juga Nurcholish Maji merupakan tokoh utama cendekiawan muslim yang mempunyai titik perhatian terhadap politik. Pemikiran mengenai demokratis yang diucapkan Amien Rais dan Nurcholish Madjid dilakukan secara bertahap dari jangka waktu era orde baru hingga bergulirnya reformasi, dimana hal itu merupakan bentuk dari peran dan juga kontribusi kaum cendekiawan kepada perbaikan politik Indonesia. Ciri khas pemikiran politik Amien Rais dianggap kaku dan konservatid dimana beliau mempunyai gaya pemikiran yang memakai konsep-konsep dasar Islam seperti gagasan desaksarisasi kekuasaan yang mempunyai istilah tauhid

politik, syiri' politik, atau taubat nasional. Konsep-konsep itu merupakan cara Amien untuk lebih hati-hati dalam melihat sumber otoritasnya, yaitu dengan mengembalikan otoritas tertinggi yaitu kekuasaan Allah. Sedangkan pemikiran menurut Nurcholish lebih terbuka pada ruang politik yang humanis. Pandangan sekuleris beliau termasuk kritik kepada sakralisasi pada tradisi keagamaan pada ruang lingkup politik. Tujuan akhir pada kekuasaan politik menurut Nurcholish sendiri tidak berdasar pada otoritas Tuhan akan tetapi kembali kepada sisi kemanusiaan³¹.

Kedua, penelitian yang dilakukan Paisal Tanjung dengan judul "*Pemikiran Amien Rais Tentang Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1999*". Penelitian ini menjelaskan mengenai kiprah Amien Rais dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia yang dimulai dari awal reformasi. Beliau merupakan tokoh utama yang berperan begitu besar dalam perkembangan reformasi 98, yang mana dianggap sebagai kunci lahirnya reformasi utamanya pada saat menggalang kekuatan mahasiswa sebagai penggerak lengsernya soeharto. Hasil dari reformasi itu sendiri berupa amandemen UUD 1945 yang berjalan melewati empat tahapan. Dan Dwi fungsi ABRI yang mana dahulu dianggap sebagai penyalahgunaan terhadap demokrasi juga sudah dikembalikan sesuai dengan tugasnya, hingga seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilah oleh rakyat secara langsung melalui pemilu pada tahun 2004. Pada pemikirannya, Amien Rais juga menegaskan mengenai eksistensi KPK pada era reformasi dikarenakan pada orde baru memang sering terjadinya KKN pada kalangan keluarga soeharto dan bawahan-bawahannya. Maka, ketika soeharto lengser salah satu hal yang harus dirombak adalah pada pemberantasan korupsi itu sendiri. Masalah HAM juga mendapat lirik khusus dari pemahaman beliau tentang ketatanegaraan, ketika reformasi mulai dilengserkan dan Amien Rais yang berperan sebagai Ketua MPR mulai berjuang untuk menegakkan posisi HAM di Indonesia. Amien Rais juga mengungkapkan pemikirannya mengenai perubahan pada ketatanegaraan terhadap lingkup

³¹ Baizuri, Akhmad. 2010. "*PERAN CENDEKIAWAN DALAM TRANSISI DEMOKRASI ERA REFORMASI: TELAAH GAGASAN POLITIK AMIEN RAIS DAN NURCHOLISH MADJID.*" : 1-100

pemilu, dengan menginginkan dilakukannya Pemilu secara langsung, dan tidak dengan menggunakan sistem perwakilan³².

Ketiga, penelitian yang dilakukan Sigit Prayitno dengan judul “*Pemikiran Amien Rais Tentang Politik Islam*”. Dalam penelitian ini berisi mengenai pemikiran politik Amien Rais yang menurut beliau adalah untuk memperjuangkan demokrasi. Demokrasi menurut beliau sendiri merupakan partisipasi masyarakat untuk membuat setiap keputusan, penyamarataan di depan hukum, dan proses hasil keputusan hukum dan juga pelaksanaan hukum, kebebasan yang dijamin oleh undang-undang, pendidikan yang sama rata, adanya informasi yang terbuka, memperbaiki etika politik, munculnya semangat kerjasama, menegakkan keadilan social dan HAM, dan mewujudkan masyarakat madani. Menurut Amien Rais dalam berpolitik seseorang harus bisa menguasai ilmu politik secara profesional dan juga mempunyai dasar dalam dunia perpolitikan. Beliau juga menciptakan konsep prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yaitu, adanya sebuah negara yang harus bisa menegakkan keadilan, musyawarah dan juga adanya demokrasi serta konsep ukhuwah. Menurut Amien Rais, sistem politik yang cocok dengan tauhis adalah demokrasi, dikarenakan demokrasi mempunyai prinsip kemanusiaan yang cocok, seperti yang diidam-idamkan Islam sebagai konsep kebebasan, persamaan dan juga keadilan yang dilindungi undang-undang. Amien Rais juga menjelaskan mengenai ketidak adaannya negara Islam akan tetapi negara harus tau mengenai etos kerja Islam. Beliau tidak membicarakan secara formalitas Islam, akan tetapi lebih mefokuskan fungsi dan manfaat penerapan ajaran Islam itu sendiri pada proses penyelenggara dalam pemerintahan. Konstruksi pemikiran agama dan politik dan dikenalnya oleh Amien Rais lebih mempunyai arti penguatan dalam basis substantif pada ajaran-ajaran agama ketimbang terjebak dalam formalitas. Dalam perspektif ini, beliau menunjukkan kecenderungan untuk tetap menerima fungsi agama sebagai etika politik pada masyarakat³³.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Solihin dengan judul “*Pandangan M. Amien Rais Tentang Politik Islam*

³² Apriani, Tuti. 2018. “PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1999.” *Jom Fisip* 5(1): 3.

³³ PRAYITNO, SIGIT. 2008. “PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM.” : 1–122

Indonesia (Telaah Atas Hubungan Islam dan Negara Periode 1985 – 2000)”. Pemikiran pada keagamaan dan juga politik Amien Rais mempunyai dua wilayah berbeda, wilayah normativitas-idealis dan historitas-realistis. Beliau juga Penelitian ini membahas mengenai Pemikiran Amien Rais yang berfokus pada hubungan dengan politik, terutama dalam paradigma hubungan politik antara Islam dan negara yang bukan bergerak dalam kerangka legal-formalistik, akan tetapi cenderung pada substansinya. Berlangsungnya penyelenggaraan negara berdasar terhadap lahirnya prinsip-prinsip fundamental, seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, kebebasan dan juga pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat. Yang mana menurut Amien Rais hal tersebut merupakan mekanis yang dipandang dari sisi Islami. Penelitian pemikiran beliau memfokuskan pada tiga bahasan yaitu, Pandangan beliau mengenai keagamaan yang melingkupi tauhid, syari’ah, dan norma historitas agama. Pandangan beliau mengenai konsep negara yang melingkupi politik dan juga kekuasaan, prinsip-prinsip dasar negara dan substansial negara. Dan terakhir mengenai hubungan politik antara Islam dan juga negara yang mencakup politik sebagai media dakwah, hubungan Islam dan negara dalam pembangunan politik didalam negara. Pemikiran beliau dikembangkan lebih memfokus pada substansi ketimbang bentuk. Beliau juga disebut sebagai salah satu pemikir strukturalis, yang mana pemikiran beliau mempunyai pandangan bahwa politik merupakan salah satu medium guna merealisasikan dakwah dan juga kekuasaan yang dalam hal ini adalah politik harus diambil untuk kepentingan Islam dan masyarakat³⁴.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan di atas, maka penelitian ini berfokus terhadap penelitian pemikiran politik amien rais kepada agenda reformasi berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Dengan menggunakan Amien Rais dan juga Fiqh siyasah sebagai objek untuk penelitian dalam penulisan ini. Penelitian ini juga membahas mengenai demokrasi secara mendalam dalam lingkup agenda reformasi dan juga membahas sistem pemerintahan Indonesia.

Hasil dari empat penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian peneliti terhadap konsep pemikiran

³⁴ Solihin. 2006. “Pandangan M. Amien Rais Tentang Politik Islam Indonesia (Telaah Atas Hubungan Islam Dan Negara Periode 1985 – 2000).” *Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati*.

politik, objek penelitian, dan latar waktu pada sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini lebih condong terhadap pemikiran Amien Rais terhadap agenda reformasi dari perspektif Fiqh Siyasa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang di atas adalah mengenai konsep pemikiran politik yang diambil dari perspektif fiqh siyasah yang tidak tersaji dalam penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kualitatif guna menghasilkan penelitian. Penelitian ini juga berbeda dari segi cakupan pemikiran Amien Rais yang mempunyai ruang lingkup perubahan reformasi Indonesia pada Demokrasi, dan juga sistem politik di Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Perbedaan lainnya terlihat dari adanya perodesasi sistem politik Indonesia dari era orde lama hingga pasca reformasi dalam penelitian ini hingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dalam ranah penelitian.

Berdasarkan kajian diatas, peneliti sudah menunjukkan perbedaan dan titik fokus penelitiannya. Maka, peneliti perlu melanjutkan penelitian mengenai pemikiran Amien Rais dalam agenda reformasi di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

C. Kerangka Berpikir

Adanya gerakan reformasi adalah sebagai jawaban dari krisis yang menimpa berbagai sudut kehidupan. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan juga krisis sosial merupakan hal yang mendorong munculnya gerakan reformasi. Pada era reformasi, kepandaian mengolah dan menyatakan ide merupakan hal utama bagi seorang pemimpin politik. Dan, hal itu dimiliki oleh Amien Rais yang merupakan orang pertama yang menyatakan idek suksesi kepemimpinan nasional. Begitu juga dengan kritiknya mengenai kepemimpinan nasional dari tahun ke tahun yang semakin keras.

Pemikiran Amien Rais dalam agenda reformasi ini berfokus terhadap demokrasi Indonesia, Sistem politik dalam pemerintahannya, dan juga reformasi itu sendiri yang di junjung oleh Amien Rais. Tiga hal itu menjadi fokus utama Amien Rais untuk perubahan pada politik di Indonesia yang pada era reformasi masih buruk. Adanya agenda dalam pemikiran Amien menjadi hal yang baik untuk wacana kehidupan perpolitikan Indonesia.

Pemikiran-pemikiran milik Amien Rais dalam Agenda reformasi juga berdasar terhadap hukum Islam. Dimana, beliau

juga mengutamakan sumber hukum umum seperti UUD dan sumber hukum syari'ah seperti Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang juga menjadi sumber utama dalam Fiqh Siyasah. Dengan adanya kesinambungan tersebut, akan mempermudah pemikiran-pemikiran amien rais dari perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa dan seluk beluk pengaturan dalam urusan umat dan semua bentuk hukum, kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan berdasarkan ajaran-pajaran dan syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat³⁵.

Siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan siyasah sebagai kebijaksanaan dalam mengurus masalah kenegaraan dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dimana dua sumber ini menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan demi melahirkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan bernegara. Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 : Kerangka berpikir



³⁵ Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal, 26